BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Oragaanisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Saat Mulai Operasi (SMO) pada Bulan Agustus 2007.

KPP Pratama Kuningan terdiri dari 2(dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka yang berada di ujung timur Propinsi Jawa Barat. Dilihat dari Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah khususnya yang menjadi wilayah kerja KPP Pratama Kuningan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Kabupaten Kuningan

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan berdasarkan data terakhir tahun 2007, semua sektor ekonomi yang ada pada PDRB mencatat pertumbuhan yang positif, laju pertumbuhan tersebut mencapai angka 4,06% pada tahun 2007, mengalami peningkatan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2006 sebesar 3,99%. Pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun 2006 yang hanya

mengalami pertumbuhan sebesar 0,04%. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 13,54% diikuti oleh sektor jasa sebesar 7,57%, sedangkan urutan ketiga tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 6,32%. Sedangkan laju pertumbuhan pada sektor industri pengolahan relatif lebih kecil pertumbuhannya yaitu sebesar 4,18%, hal ini disebabkan melambungnya harga-harga bahan baku sehingga banyak usaha industri terutama industri kecil mengurangi produksinya bahkan ada yang tidak mampu bertahan dan terancam gulung tikar. Pada sektor pertanian pertumbuhannya relatif lebih kecil yaitu sebesar 2,84% tetapi sektor ini tetap stabil.

b. Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka laju pertumbuhan ekonominya juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan bahkan lebih tinggi dari Kabupaten Kuningan, dimana laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Majalengka berdasarkan data terakhir tahun 2007 mencapai pertumbuhan sebesar 4,87%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka tertinggi dihasilkan oleh sektor listrik, gas dan air bersih yaitu 6,83%, sektor lainnya yang pertumbuhannya cukup besar dicapai oleh sektor keuangan sebesar 6,56% dan urutan ketiga pertumbuhan tertinggi pada sektor pertambangan yaitu sebesar 5,97%. Sedangkan sektor industri pengolahan dan pertanian masing-masing hanya tumbuh sebesar 5,41% dan 4,54%.

Apabila dilihat dari luas wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah keluarga non miskin serta jumlah wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Kuningan maka masih terdapat potensi yang cukup baik untuk optimalisasi

pelayanan serta menjaring wajib pajak yang belum terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan bangunan fungsi bagian-bagian manajemen yang tersusun dari suatu kesatuan hubungan yang menunjukan tingkatan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam manajemen perusahaan.

Penerapan struktur organisasi di Lingkungan KPP Pratama Kuningan, wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dikelola oleh suatu tatanan manajemen sebagai berikut :

1. Subbag Umum
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Penagihan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

4.1.1.3 Uraian Tugas

Adapun uraian tugas-tugas dari bagian-bagian Perusahaan adalah sebagai berikut :

1. **Subbag Umum**

 Kewenangan Subbag Umum adalah sebagai berikut :

 - Menerima Dokumenn di KPP
 - Memproses dan Menata Usaha Dokumen Masuk di Subbagian Umum
 - Menyampaikan Dokumen di KPP
 - Menguji Kesehatan Pegawai
 - Melaksanaan Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan Serta Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil
 - Membuat Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa
 - Menerbitkan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan (S1)
 - Mengajukan Usul Peserta Pendidikan di Luar Negeri
 - Melaporkan Perkawinan Pertama Pegawai
 - Mengajukan Usul Permohonan Pensiun Janda/Duda
 - Mengajukan Usul Permohonan Berhenti Bekerja Sebagai PNS atas Permintaan Sendiri
 - Mengajukan Usul Pengangkatan Bendahara
 - Menyusun RKAKL Pada KPP
 - Mengurus Gaji, TKPKN dan SPJ
 - Mengajukan Uang Makan PNS

- Mekanisme Pembayaran Anggaran Belanja (Pembayaran Melalui Uang Persediaan)
- Melaksanakan Pembayaran Tagihan Melalui Mekanisme Langsung (LS) Kepada Rekanan
- Memberhentikan Gaji dan TKPKN
- Menyusun Laporan/Daftar Realisasi Anggaran Belanja
- Menyusun Laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) Tingkat Satuan Kerja/ Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
- Melaksakan Penutukpan Buku Kas Umum
- Menerima Inventaris dari Rekanan/Pihak Lain
- Melaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Lelang Pada Unit KPP
- Memusnahkan Dokumen
- Menyusun Laporan Berkala KPP
- Membuat Laporan Tahunan
- Membuat Laporan Bulanan Konservasi Energi

2. Seksi Penglohan Data dan Informasi

Kewenangan Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai berikut :

- Memroses dan Menatausaha Dokumen Masuk di Seksi PDI
- Mnatausaha Alat Keterangan

- Menyusun Rencana Penerimaan Pajak Berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi dan Keuangan
- Membentuk Bank Data
- Memanfaatkan Bank Data
- Membuat dan Menyampaikan Surat Perhitungan (SPH) Kirim ke Kantor Pelayanan Pajak Lain
- Meminjamkan Berkas Data/Alat Keterangan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kepada Seksi Terkait
- Menatausaha Penerimaan PBB Non Elektronik
- Membuatan Laporan Penerimaan PBB/BPHTB
- Menyelesaikan Pembagian Hasil Penerimaan PBB

3. Seksi Pelayanan

Kewenangan Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :

- Menatausaha Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak Pada Tempat Pelayanan Terpadu
- Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Menyelesaikan Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Perubahan Identitas Wajib Pajak
- Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama
- Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama

- Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru
- Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru
- Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh
- Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa
- Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

4. Seksi Penagihan

Kewenangan Seksi Penagihan adalah sebagai berikut :

- Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Penagihan
- Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Berserta Bukti Pembayarannya
- Penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan/Keberatan/Putusan Banding/Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pada Seksi Penagihan
- Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Wajib Pajak
- Penyelesaian Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
- Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
- Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
- Penghapusan Piutang Pajak

- Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan
- Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan

5. Seksi Pemeriksaan

Kewenangan Seksi Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pemeriksaan
- Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar
- Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penjualan Barang Mewah
- Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Untuk Selain Wajib Pajak Patuh
- Penyelesaian Usulan Pemeriksaan
- Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Pengamatan oleh KPP
- Pemeriksaan Kantor
- Pemeriksaan Lapangan
- Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan (Nothit)

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Kewenangan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan adalah sebagai berikut :

- Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Kantor
- Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Lapangan
- Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP
- Pencarian Data dari Pihak Ketiga Dalam Rangka Pembentukan dan Pemutakhiran Bank Data Perpajakan
- Pencarian Data Potensi Perpajakan Dalam Rangka Pembuatan Monografi fiskal
- Pelaksanaan Penilaian Individual Objek PBB
- Pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
- Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR
- Pemeliharaan Data Objek dan Subjek PBB
- Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak PBB
- Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek Pajak PBB
- Penyelesaian Permohonan Penundaan Pengembalian SPOP
- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- Penerbitan Daftar Nominatif Untuk Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Kewenangan Seksi Pengawasan dan Konsultasi adalah sebagai berikut :

- Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi
- Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
- Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)
- Penyelesaian Permohonan Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Usaha, Pengambilalihan Usaha atau Pemekaran Usaha
- Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP
- Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP
- Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP
- Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP
- Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB di KPP
- Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Pembukuan
- Layanan Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama

- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 21
- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Bendaharawan
- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Untuk Pedagang Pengumpul dan Untuk Industri Tertentu
- Penyelesaian Permohonan Ijin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor Untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya Semata-mata dikenakan PPh yang Bersifat Final
- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan Untuk Ekspor Perhiasan Emas
- Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto SBI yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan

4.1.1.4 Aktivitas Perusahaan

Berdirinya suatu perusahaan tentunya mempunyai suatu tujuan dan merupakan suatu titik tolak bagi segala pemikiran dalam suatu pemikiran. Apabila dilihat dari luas wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah keluarga non

miskin serta jumlah wajib pajak yang ada pada KPP Pratama Kuningan maka masih terdapat potensi yang cukup baik untuk optimalisasi pelayanan serta menjaring wajib pajak yang belum terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

a. Visi KPP Pratama Kuningan

Visi dari KPP Pratama Kuningan adalah **"Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia , yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat".**

Dengan wawasan tersebut KPP Pratama Kuningan akan survive menghadapi tantangan masa depan. Berdasarkan visi diatas KPP Pratama Kuningan menyusun rencana dan strategi jangka panjang dan menengah.

b. Misi KPP Pratama Kuningan

KPP Pratama Kuningan mempunyai misi sebagai berikut :

1) Misi fiskal

 Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintahan berdasarkan undang undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisien yang tinggi.

2) Misi ekonomi

 Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa.

3) Misi politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

4) Misi kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-14 /PJ/2008 tentang Standar Prosedur Operasi menjabarkan Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memproses Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Operasi ini merupakan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk secara umum di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Yang dimaksud dengan dokumen dalam SOP ini adalah surat, laporan, formulir, kartu, daftar, dan buku yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pendaftaran Objek Pajak Baru

Operasi ini merupakan penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya.

3. Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP

Operasi ini merupakan penerbitan himbauan untuk mendaftarkan diri atau meminta NPWP bagi Wajib Pajak yang telah memenui syarat, namun diketahui belum memiliki NPWP.

4. Pemeliharaan Data Objek dan Subjek PBB

Operasi ini menguraikan tata cara pemeliharaan data objek dan subjek PBB yang berpola Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), serta penatausahaan hasil kegiatan tersebut.

5. Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak PBB

Operasi ini merupakan perubahan data akibat terjadinya mutasi subjek dan objek PBB yang diajukan Wajib Pajak.

6. Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek Pajak PBB

Operasi ini merupakan penyelesaian permohonan perubahan data akibat terjadinya mutasi subjek dan objek PBB yang diajukan Wajib Pajak (akibat adanya pemecahan dan penggabungan Objek Pajak).

7. **Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)**

Operasi ini merupakan penyelesaian permohonan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diajukan Wajib Pajak.

4.1.3 Hambatan Yang Dialami Dalam Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB

Hambatan-hambatan yang dialami dalam kegiatan ekstensifikasi objek PBB dapat ditemui pada saat pelaksanaan pemeliharaan basis data dan pada saat kegiatan pendataan. Hambatan yang dialami pada saat pelaksanaan pemeliharaan basis data yaitu sering terjadinya data yang dilengkapi wajib pajak tidak jelas atau tidak lengkap tentang objek pajaknya. Sedangkan hambatan yang dialami pada saat kegiatan pendataan yaitu kurang cermatnya pegawai KPP memilih waktu pelaksanaan pendataan. Wilayah dari KPP Pratama Kuningan adalah seluruh Kota Kuningan dan Majalengka yang banyak sekali terdapat perumahan, selain itu mayoritas penduduknya adalah pegawai dan pedagang, maka masalah waktu merupakan masalah yang harus dicermati. Misalnya kita memilih waktu pelaksanaan pendataan pada siang hari dimana mayoritas penduduk sebagai pegawai dan pedagang, jelas hal tersebut membuat pegawai KPP sulit bertemu dengan subjek pajaknya.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Analisis Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB

Kegiatan ekstensifikasi Objek PBB merupakan kegiatan memperluas cakupan pajak dengan penambahan jumlah Objek PBB. Kegiatan pendataan bisa juga dikatakan sebagai kegiatan ekstensifikasi Objek PBB. Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan dapat dikatakan baik karena telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-14 /PJ/2008 tentang Standar Prosedur Operasi. Yang diantaranya adalah :

1. Memproses dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan
2. Pendaftaran objek pajak baru
3. Menerbitkan surat himbauan untuk ber-NPWP
4. Pemeliharaan data objek dan subjek PBB
5. Penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajak PBB
6. Penyelesaian mutasi sebagian objek dan subjek PBB
7. Penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Namun disamping itu kegiatan ekstensifikasi objek PBB pada KPP Pratama Kuningan mempunyai kelemahan yaitu kurangnya jumlah tenaga pendata. Dimana berdasarkan SE-29/PJ/2008 tentang Penunjukan Pegawai Untuk Melaksanakan Tugas Pendataan dan Penilaian ditegaskan bahwa kegiatan pendataan adalah tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari fungsional penilai. Dengan adanya peraturan tersebut jelas akan mengakibatkan kekurangan jumlah tenaga pendata, sehingga pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi objek PBB memakan waktu yang cukup lama.

4.2.2 Analisis Hambatan Yang Dialami Dalam Kegiatan Ekstensifikasi Objek PBB

Dalam kegiatan ekstensifikasi pasti mengalami hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pekerjaan. Hambatan tersebut dapat ditemui baik saat pelaksanaan pemeliharaan basis data maupun pada saat kegiatan ekstensifikasi Objek PBB dalam hal ini berupa kegiatan pendataan.

Hambatan yang dialami pada saat pelaksanaan pemeliharaan basis data yaitu sering terjadinya data yang dilengkapi wajib pajak tidak jelas atau tidak lengkap tentang objek pajaknya. Subjek Pajak dalam mendaftarkan Objek Pajaknya sering memberikan data yang tidak jelas atau tidak lengkap tentang Objek Pajaknya. Contoh yang sering dijumpai yaitu pada saat memberikan keterangan alamat Objek Pajak. Subjek Pajak sering sekali hanya menuliskan letak desa, sedangkan nama jalan dan nomor Objek Pajaknya tidak ditulis. Dengan tidak jelas atau tidak lengkapnya data yang diberikan akan menghambat proses *up dating* peta digital.

Sedangkan hambatan yang dialami pada saat kegiatan pendataan adalah masalah waktu pelaksanaan. Wilayah dari KPP Pratama Kuningan adalah seluruh Kota Kuningan dan Majalengka yang banyak sekali terdapat perumahan, selain itu mayoritas penduduknya adalah pegawai dan pedagang. Karena Kota Kuningan memiliki keadaan seperti itu, maka masalah waktu merupakan masalah yang harus dicermati. Akibat dari kurang cermatnya memilih waktu pelaksanaan pendataan adalah sulit bertemu dengan subjek pajak. Misalnya kita memilih waktu pelaksanaan pendataan siang hari dimana mayoritas penduduk sebagai pegawai dan pedagang, jelas hal tersebut membuat sulit bertemu dengan subjek pajak. Walaupun subjek pajak

bisa diwakilkan oleh pamong desa namun dengan tidak mendapatkan data langsung dari subjek pajak akan mengakibatkan data tersebut tidak akurat. Masalah waktu seperti di atas jarang dialami apabila kegiatan pendataan dilakukan pada daerah pedesaan yang untuk bertemu dengan subjek pajak tidak sulit dilakukan.